

EKSISTENSI ISBAT NIKAH SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI KEPENTINGAN ANAK

THE EXISTENCE OF ISBAT MARRIAGE AFTER THE EFFECTIVENESS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010 REVIEWED FROM THE INTERESTS OF THE CHILDREN

Indra Pratama*, Arfin Hamid, Ratnawati

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar 90245, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Januari 2021

Disetujui : 28 Agustus 2024

Keywords:

marriage confirmation;
illegitimate children;
Constitutional Court decision

Kata Kunci:

isbat nikah; anak luar nikah; putusan Mahkamah Konstitusi.

***) Korespondensi:**

E-mail: indrapratama140195@gmail.com

Abstract: this study aims to analyze the urgency of the status of illegitimate children in the perspective of Islamic law and the existence of isbat nikah after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. This study used a normative research method that focuses on legal norms. The data collection technique uses a literature study by reviewing relevant legal materials. Data are analyzed qualitatively through the creation of abstractions, namely a summary of the core, process, and data statements. The results of the study indicate that children born out of wedlock in Islamic law only have a bloodline and inheritance relationship with their mother. Fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 11 of 2012 only aims to provide legal protection for illegitimate children, but does not legally recognize the child's bloodline relationship with their biological father. Marriages that are not yet legally valid must submit an application for isbat nikah, but after the enactment of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 illegitimate children can have civil relations without an official marriage but are proven by genetic testing.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi status anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan eksistensi isbat nikah setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada norma-norma hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui pembuatan abstraksi yaitu rangkuman inti, proses, dan pernyataan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa anak yang lahir diluar nikah dalam hukum Islam hanya mempunyai hubungan nasab dan waris dengan ibunya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah, tetapi tidak mengakui hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya secara sah. Pernikahan yang belum sah secara hukum harus mengajukan permohonan isbat nikah, tetapi setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan tanpa adanya perkawinan resmi melainkan dibuktikan dengan tes genetik.

PENDAHULUAN

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berlandaskan pada Ketuhanan

Yang Maha Esa. Hukum Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza*. Seseorang melalui akad perkawinan akan berjanji untuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah. Inti dari syariat perkawinan yaitu mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan menciptakan kehidupan rumah tangga yang memberikan manfaat bagi pasangan, keturunan, keluarga, serta masyarakat (Hasan, 2011). Perubahan UU Perkawinan dan pandangan hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan sebagai bentuk ibadah untuk menciptakan keluarga harmonis.

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan antara regulasi negara dan pandangan hukum agama yang perlu dipahami dengan jelas. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa keabsahan perkawinan dalam agama Islam ditentukan dengan melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Peraturan tentang perkawinan masih belum sepenuhnya mengatur dengan jelas proses pencatatan nikah, sehingga menyebabkan kebingungan dalam pemahaman dan pelaksanaan hukumnya. Masyarakat mengakui bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan hukum sesuai undang-undang, tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pandangan hukum Islam tetap dianggap sah (Kharlie, 2014). Pemahaman antara hukum negara dan hukum agama dalam mengatur perkawinan harus diselaraskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang penting dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu untuk membedakan antara keturunan sah dan keturunan tidak sah (Emeralda & Hamidah, 2022). Pasal 42 UU Perkawinan menjelaskan bahwa keturunan sah adalah anak yang lahir sebagai hasil dari perkawinan sah. Keturunan tidak sah merujuk kepada seorang anak yang tidak dilahirkan melalui perkawinan sah atau disebut sebagai anak di luar nikah. Definisi “anak di luar nikah” memiliki perbedaan pemahaman antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Anak di luar nikah menurut UU Perkawinan merujuk pada anak yang lahir dari perkawinan secara sah, tetapi belum dilakukan pencatatan resmi. Anak yang lahir dari hubungan di luar

pernikahan menurut pandangan hukum Islam tetap dianggap sebagai anak tidak sah atau anak hasil zina (Sidiq, 2014; Kusmidi, 2016). Pencatatan perkawinan sangat penting untuk memastikan kejelasan status hukum dan melindungi hak-hak anak dalam masyarakat.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Permasalahan penerbitan akta kelahiran bagi anak di luar nikah karena tidak adanya bukti pernikahan, sehingga nama orang tuanya tidak dapat dicantumkan. Pemerintah mengatasi permasalahan penerbitan akta kelahiran bagi anak di luar nikah melalui proses penetapan kembali pernikahan yang belum tercatat atau disebut isbat nikah agar dapat diakui secara hukum. Isbat nikah memiliki peran sangat penting karena memberikan kepastian hukum, terutama bagi anak yang dilahirkan di luar nikah. Perkawinan sah secara agama dan tercatat memiliki implikasi terhadap status anak sah, sedangkan anak di luar nikah akan mendapatkan stigma negatif di masyarakat sebagai anak haram atau hasil zina yang dapat mempengaruhi psikologisnya (Sembiring, 2016). Isbat nikah menjadi solusi untuk memberikan kepastian status hukum bagi anak di luar nikah dan mengurangi dampak negatif sosial yang timbul di masyarakat.

Negara Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam bidang hukum keluarga terkait status anak di luar perkawinan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010. Anak di luar nikah berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga pihak ibu, ayah biologis berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi, serta bukti lain yang sah menurut hukum. Hubungan perdata juga mencakup hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ayah kandungnya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa hubungan perdata antara seorang anak dengan ayah biologis dan keluarga pihak ayah didasarkan pada adanya ikatan darah. Perkawinan yang belum dicatatkan tidak menghilangkan adanya hubungan darah dan perdata antara anak dan ayah biologis, sebagaimana hubungan perdata dengan ibu kandungnya (Arto, 2012). Hubungan darah antara anak di luar nikah dengan ayah biologis sejajar dengan hubungan antara

anak dan ibunya, meskipun tidak ada ikatan perkawinan secara sah.

Kemajuan ilmu dan teknologi dalam bidang genetika dan tes DNA telah memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan untuk membuktikan hubungan darah antara seorang anak dengan orang tua biologisnya. Anak hasil perkawinan yang tidak sah secara hukum memiliki potensi memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan orang tua biologisnya (Abdillah, Hamidah, & Kawuryan, 2021). Dasar hukum yang mendukung perubahan pandangan bagi anak hasil hubungan dari perkawinan tidak tercatat adalah Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, secara khusus membahas kedudukan anak di luar nikah dalam konteks hukum di Indonesia. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak di luar nikah dapat memperoleh hak-hak keperdataan yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas (1) urgensi status anak luar nikah dari perspektif hukum Islam, dan (2) eksistensi isbat nikah setelah berlakunya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada norma-norma hukum. Sumber data primer dalam kajian ini meliputi UU Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai anak di luar nikah. Data sekunder meliputi buku, artikel, dan literatur lain yang membahas isu hukum terkait isbat nikah serta status anak di luar nikah. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini yaitu studi kepustakaan, dengan membaca dan mengkaji bahan hukum relevan terkait anak di luar nikah. Data dianalisis secara kualitatif melalui pembuatan abstraksi yaitu rangkuman inti, proses, dan pernyataan data. Proses analisis bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola hukum yang relevan dan menginterpretasikan dampak dari keputusan hukum terhadap status anak di luar nikah. Hasil analisis disusun dan ditafsirkan untuk menarik kesimpulan mengenai urgensi status hukum anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang diakui di Indonesia bersama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum di Indonesia yang memiliki pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan sistem hukum lainnya yaitu adanya dimensi keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan yang terkandung dalam setiap aturannya. Hukum Islam merujuk pada syariat Islam yang berisi sekumpulan aturan berasal dari Allah terkait kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Peraturan dalam hukum Islam selanjutnya dikembangkan melalui ijtihad yaitu proses berpikir sistematis (Hamid, 2011). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan sebagai cara untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Kehadiran anak dalam pernikahan yang harmonis sering menjadi harapan setiap orang tua. Beberapa kasus, orang tua juga dapat melakukan tindakan ekstrim seperti membuang atau bahkan membunuh anak hasil perbuatan zina untuk menjaga kehormatan keluarga. Kelahiran anak dapat menimbulkan perasaan malu bagi keluarga jika hasil dari hubungan di luar pernikahan sah yang bertentangan dengan ajaran agama dan etika di masyarakat (Witanto, 2012). Kelahiran anak merupakan peristiwa yang memiliki implikasi hukum karena menghasilkan berbagai konsekuensi, seperti pembentukan hubungan keluarga, hak waris, perwalian, dan berbagai hubungan lainnya. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi anak di luar nikah, terlepas dari status kelahirannya dari perkawinan sah atau tidak sah.

Status kelahiran anak ditentukan oleh keabsahan perkawinan orangtuanya. Perkawinan dalam hukum nasional dianggap sah jika dicatatkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan dalam hukum Islam dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) menurut hukum Islam tetap dianggap sah. Pernikahan siri yang dilakukan secara rahasia dalam konteks hukum

Islam tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum Islam membedakan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan sah dan anak tidak sah merujuk pada anak di luar pernikahan sah. Istilah “anak di luar nikah” tidak ada dalam konteks fikih. Ulama fikih menggunakan istilah “anak zina” untuk merujuk kepada anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan tidak sah dan tidak memenuhi syarat serta rukun perkawinan (Abdillah, 2016). Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan dalam hukum Islam tetap memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Klasifikasi perbuatan zina dalam hukum Islam berbeda dengan hukum barat. Konsep zina dalam konteks hukum barat sangat dipengaruhi oleh asas monogami yang berlaku dalam hukum perdata. Prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 27 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang hanya boleh menikah dengan satu pasangan yaitu pria dan wanita, tanpa memiliki pasangan lainnya secara bersamaan. Berdasarkan Pasal 284 KUHP yang berkaitan dengan Pasal 27 KUHPerdata, menjelaskan bahwa seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan zina jika terbukti sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Keberadaan ikatan perkawinan menjadi faktor penentu perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai zina atau tidak. Perbuatan zina dalam konteks terminologi Islam, tidak hanya ditentukan oleh status perkawinan seseorang. Hubungan yang dilakukan oleh pasangan tanpa ada ikatan perkawinan dianggap sebagai perbuatan zina (Manan, 2003). Konsep zina dalam hukum Islam lebih mengutamakan keabsahan hubungan berdasarkan aturan agama, sedangkan hukum barat lebih fokus pada ikatan perkawinan yang sah menurut negara.

Perbuatan zina mengakibatkan konsekuensi hukum dan sanksi yang harus dihadapi oleh para pelaku. Anak yang dilahirkan dari hubungan zina juga akan mengalami dampak negatif di kehidupannya. Anak yang lahir dari hubungan zina akan mempengaruhi hubungan nasab, nafkah, waris, dan hak perwalian. Perbuatan zina mengakibatkan anak yang lahir di luar pernikahan sering menghadapi kesulitan untuk memperoleh hak-haknya (Rini, 2016). Perbuatan zina dalam Islam sangat dilarang sebagaimana Surah Al Isra ayat 32 yang menjelaskan bahwa umat Islam tidak hanya dilarang melakukan zina,

tetapi juga dilarang mendekatinya karena akan mengakibatkan keburukan. Mayoritas ulama menyepakati bahwa anak yang lahir di luar nikah akan terputus hubungan nasabnya dengan ayah biologisnya. Perkawinan yang sah harus dilakukan untuk menghubungkan anak dengan ayah biologisnya secara kekerabatan atau nasab.

Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Kewajiban memberikan nafkah bagi anak di luar nikah hanya berada pada ibu dan keluarga ibunya. Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa ayah biologis dari anak yang lahir di luar nikah secara yuridis formal tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah. Dampak dari ketiadaan hubungan nasab diatur dalam Pasal 186 KHI yang menjelaskan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Konsekuensi hukum bagi anak di luar nikah yaitu ayah biologisnya tidak berhak dan tidak sah untuk menjadi wali nikahnya. Dampak dari konsekuensi hukum tidak adanya hubungan nasab mengakibatkan anak di luar nikah tidak berhak mewarisi harta ayah biologisnya.

Status dan nasab anak yang lahir akibat perbuatan zina diatur melalui berbagai regulasi terkait perkawinan dan kedudukan anak. Penetapan nasab bagi anak yang lahir akibat perbuatan zina memiliki dua kemungkinan yaitu nasabnya akan diatribusikan kepada suami ibunya jika anak lahir enam bulan atau lebih setelah perkawinan sah atau nasab akan diatribusikan kepada ibunya jika lahir kurang dari enam bulan setelah perkawinan sah (Wibowo & Luth, 2020). Ketentuan hukum terkait status dan kedudukan anak di luar nikah di Indonesia hanya diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang belum secara spesifik menggunakan istilah “anak zina”, tetapi mengacu pada anak di luar pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga independen bagi para ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia, mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina. Fatwa MUI menjadi acuan penting dalam memberikan penjelasan mengenai anak di luar nikah akibat perbuatan zina.

Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak memiliki posisi hierarki dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dianggap sebagai penjelasan dari ulama terkait isu-isu keagamaan terutama

masalah anak di luar nikah. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Anak dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan nasab, hak waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang lahir akibat perbuatan zina tidak bertanggung jawab atas dosa perzinaan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hukuman *had* dapat diberlakukan kepada pelaku zina untuk menjaga keturunan yang sah. Pemerintah juga dapat memberlakukan hukuman *ta'zir* kepada laki-laki yang terlibat dalam perbuatan zina dengan mewajibkannya memenuhi kebutuhan anak dan memberikan wasiat wajibah untuk melindungi kepentingan anak, bukan mengesahkan hubungan nasabnya. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan zina harus memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Fatwa MUI mengenai anak dari hasil perbuatan zina sebagai respon atas kegelisahan masyarakat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 yang menghasilkan aturan baru bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya akan memperoleh hubungan keperdataan melalui prosedur tertentu. Fatwa yang dikeluarkan MUI menegaskan bahwa perbuatan zina adalah tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman sesuai ketentuan dalam *nash* atau dalil. Perbuatan zina sebagai bentuk kejahatan yang termasuk *jarimah* dapat diancam dengan hukuman tertentu untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat (Santoso, 2003). Anak yang lahir dari perbuatan zina harus diperlakukan secara adil dan setara dengan anak sah lainnya. Anak di luar nikah akibat perbuatan zina juga memiliki hak untuk hidup, menerima pendidikan, pengasuhan, dan mendapatkan nafkah dari ayahnya melalui wasiat wajibah. Perbuatan zina dalam Islam sangat dilarang, tetapi anak yang lahir tetap dalam keadaan suci dan tidak mewarisi dosa dari perbuatan terlarang orang tuanya. Fatwa MUI dan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan panduan dalam menekankan pentingnya memberikan perlakuan secara adil bagi anak yang lahir di luar nikah akibat perbuatan zina.

Fatwa MUI memiliki pendekatan yang kuat dan menyeluruh dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar nikah dari berbagai aspek. Pemerintah dapat memberlakukan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk perlindungan bagi anak jika ayah biologisnya masih hidup. Pemerintah juga dapat memberlakukan hukuman *ta'zir* berupa wasiat wajibah setelah ayah biologis meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah kebijakan yang dijalankan oleh *ulil amri* atau penguasa yang mewajibkan ayah biologis untuk bertanggung jawab atas kelahiran anak hasil zina dengan memberikan sebagian hartanya (Hamid, 2011). Upaya untuk melindungi anak di luar nikah sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup, perkembangan, dan kesejahteraan. Negara memiliki kewajiban memperlakukan anak di luar nikah dengan mempertimbangkan hak-hak asasi manusianya. Setiap anak berhak hidup dengan layak, termasuk anak yang dilahirkan di luar pernikahan sah.

Anak yang lahir dari perbuatan zina juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum bagi anak di luar nikah akibat perbuatan zina sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menekankan perlunya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Pasal 28b ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa anak di luar nikah akibat perbuatan zina memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak di luar nikah akibat perbuatan zina harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Anak hasil perbuatan zina harus diperlakukan dengan adil dan memiliki hak yang sama dengan anak sah lainnya, termasuk hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah. Anak di luar nikah akibat perbuatan zina yang dilarang Islam berhak mendapatkan perlindungan hukum agar hak-haknya dihormati sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan.

Eksistensi Isbat Nikah Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Setiap pernikahan harus mematuhi norma hukum yang berlaku, termasuk ajaran agama dan

peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar pernikahan memiliki kekuatan hukum yang sah serta diakui secara resmi. Interpretasi hubungan antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menunjukkan perbedaan pandangan mengenai status perkawinan yang dicatatkan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi ketentuan agama dan memiliki akibat hukum yang sah. Pencatatan perkawinan tidak memiliki tingkatan yang setara dengan sahnya pernikahan menurut agama (Djubaedah, 2010). Perkawinan yang sah menurut agama merupakan syarat untuk mengesahkan suatu pernikahan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan penjelasan yang jelas dan tidak dapat ditafsirkan lebih lanjut, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai peristiwa penting tetapi bukan peristiwa hukum.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan harus dipahami dan diterapkan secara bersamaan dalam menentukan keabsahan pernikahan. Perkawinan setelah dianggap sah menurut agama, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pencatatan resmi untuk mengesahkan secara hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban pasangan serta mengakui status anak secara sah. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk menetapkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hak waris, serta memberikan hak bagi ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak perempuannya (Emeralda & Hamidah, 2022). Pencatatan perkawinan bukan syarat sahnya pernikahan dalam agama Islam, tetapi memiliki peran penting yang akan berdampak pada pasangan dan keturunannya.

Proses pencatatan pernikahan sah memiliki fungsi yang sama seperti pencatatan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b UU Perkawinan. Syarat pencatatan perkawinan memiliki dua konteks utama meliputi mencegah dan melindungi wanita serta anak-anak dari perkawinan yang tidak bertanggung jawab (Prastiwiyanto, 2018). Pencatatan perkawinan

tidak diatur secara spesifik dalam ajaran Islam baik Al-Quran maupun hadis. Pembuatan akta perkawinan dalam ayat *muamalah* dianggap serupa dengan pencatatan transaksi utang piutang yang disarankan untuk dicatatkan. Akad nikah bukan transaksi ekonomi biasa, tetapi sebagai perjanjian yang kuat sesuai penjelasan dalam Surah An-Nisa ayat 21. Akad nikah yang memiliki keagungan dan kekudusan harus lebih diutamakan untuk dicatatkan dibandingkan dengan pencatatan transaksi hutang piutang atau hubungan kerja lainnya (Zamroni, 2019). Pencatatan perkawinan memiliki esensi tidak hanya menjaga ketertiban administrasi, tetapi memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Status perkawinan yang hanya diakui secara agama tanpa adanya pencatatan resmi melalui akta nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan berdampak negatif terutama bagi kehidupan anak di masa depan. Konsekuensi pernikahan tidak dicatatkan yaitu kesulitan dalam pembuatan akta kelahiran yang harus menunjukkan bukti nikah orang tua. Ketiadaan buku nikah berakibat pada status hukum anak yang hanya mencantumkan nama ibunya dalam akta kelahiran. Pemerintah memberikan solusi bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah melalui proses isbat nikah. Kata "isbat" berasal dari bahasa Arab yaitu *atsbata-yutsibitu-isbatan* yang memiliki arti penentuan atau penetapan (Sanawiah, 2015). Mengisbatkan berarti melakukan tindakan untuk menyuguhkan, menentukan, atau menetapkan kebenaran (Anwar, 2003). Isbat nikah merupakan proses penetapan sahnya perkawinan sesuai ajaran agama Islam dan belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Pasal 7 ayat (3) KHI menjelaskan alasan dilakukannya permohonan isbat nikah yaitu perceraian, kehilangan akta nikah, serta keraguan tentang keabsahan syarat perkawinan yang dilakukan sebelum dan sesudah UU Perkawinan berlaku.

Pasal 7 KHI membedakan pembatasan tentang isbat nikah. Poin keempat dalam Pasal 7 KHI membahas pernikahan sebelum berlakunya UU Perkawinan, sedangkan poin berikutnya memperbolehkan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan setelah berlakunya UU Perkawinan. Pasangan suami dan istri diberikan kesempatan untuk mengesahkan pernikahan yang belum tercatat

melalui isbat nikah. Kehadiran isbat nikah sangat penting seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dan persyaratan administratif sekolah yang mengharuskan setiap anak memiliki akta kelahiran. Hakim Pengadilan Agama berperan dalam upaya memberikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum melalui proses isbat nikah. Hakim harus memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi pasangan suami dan istri tidak memiliki buku nikah. Hakim dapat mempertimbangkan alasan kendala finansial dalam melakukan pencatatan perkawinan bagi pasangan kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh KUA (Oe, 2013). Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan pemeriksaan penetapan isbat nikah.

Pengadilan Agama wajib mengadili permohonan isbat nikah setelah berlakunya UU Perkawinan berdasarkan asas *ius curia novit* yaitu memberikan kebebasan hakim untuk menemukan hukum dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara tegas serta mendasarkan keputusan dengan menganalisis kebenaran baru melalui pendekatan sosiologi hukum. Hakim Pengadilan Agama harus menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mencegah terjadinya kebuntuan hukum dan memungkinkan perkembangan hukum sesuai kebutuhan (Khusnul, 2015). Penemuan hukum baru didasarkan pada metode visioner yang merumuskan hukum untuk kepentingan masa depan dan metode inovatif dengan memperhatikan dinamika sosial masyarakat tetapi tetap berlandaskan pada peraturan, kebenaran, HAM, gender, serta keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Prinsip "*ubi societas, ibi ius*" mengajarkan bahwa kekosongan hukum harus dianggap tidak pernah ada, karena setiap masyarakat memiliki mekanisme untuk menciptakan norma hukum jika hukum resmi tidak memadai (Rahayu, 2013). Isbat nikah dianggap sebagai terobosan hukum yang penting untuk menetapkan keabsahan perkawinan secara resmi.

Pencatatan pernikahan memiliki pengaruh besar terhadap status hukum seorang anak yang dilahirkan. Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan secara sah. Perkawinan harus dilaksanakan secara agama dan dicatatkan untuk memperoleh bukti yang sah. Pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan

dan belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan. Isbat nikah menjadi dasar KUA untuk melakukan pencatatan dan mengeluarkan akta nikah sebagai bukti yang sah. Pencatatan perkawinan memiliki nilai penting dalam memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat hukum terhadap status suami, istri, anak, serta harta. Pencatatan pernikahan akan memperoleh kekuatan hukum melalui akta nikah sebagai bukti otentik serta menimbulkan konsekuensi hukum sejak tanggal perkawinan dinyatakan sah.

Pencatatan pernikahan seiring perkembangan zaman telah menjadi suatu tindakan yang penting untuk dilakukan. Pencatatan pernikahan dalam UU Perkawinan dan KHI sejalan dengan teori kemaslahatan yang mengutamakan kebaikan. Pencatatan pernikahan memberikan kebaikan untuk memastikan hak-hak suami, istri, dan anak dapat terjamin. Pencatatan pernikahan sangat penting karena perkawinan yang dianggap sah secara agama tidak memiliki kekuatan hukum dan pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian. Pengaturan isbat nikah bertujuan untuk menghindari timbulnya kerugian dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum. Kebijakan pencatatan perkawinan di negara-negara muslim dikelompokkan menjadi tiga yaitu negara mewajibkan pencatatan dan memberlakukan sanksi bagi pelanggarannya, negara menjadikan pencatatan hanya sebagai administrasi tanpa memberlakukan sanksi, serta negara mewajibkan pencatatan tetapi tetap mengakui pernikahan yang tidak dicatatkan (Kharlie, 2014). Pencatatan pernikahan hampir di semua negara muslim di dunia menjadi kewajiban negara.

Putusan MK dalam permohonan *judicial review* tidak hanya berdampak pada perubahan UU Perkawinan, tetapi juga memiliki dimensi penegakan HAM. Putusan MK menjamin dan melindungi hak setiap wanita yang hamil baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, serta hak-hak anak yang dilahirkan (Marwin, 2014). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan beragam pendapat di kalangan masyarakat. Pendukungnya beranggapan bahwa keputusan MK mencerminkan keadilan, karena anak tidak seharusnya menanggung akibat dari dosa orangtuanya. Masyarakat yang tidak

setuju dengan keputusan MK berpendapat bahwa anak yang dilahirkan dari perbuatan melanggar norma hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketentuan anak di luar nikah bukan hanya diatur dalam hukum perdata, tetapi juga dalam hukum Islam yang lebih mengutamakan ajaran dari kitab suci dan hadis daripada undang-undang (Abdillah, 2016). Perbedaan pendapat terkait putusan MK akan memunculkan tantangan dalam penerapannya untuk menyelaraskan ajaran hukum dan agama di masyarakat.

Penjelasan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dianggap kurang rinci sehingga menimbulkan berbagai pendapat yang mendukung dan menentang. Majelis hakim MK tidak menjelaskan secara rinci arti dari frasa “hubungan perdata anak di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya” sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak. Permohonan penjelasan secara relevan mengenai makna frasa dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat dilakukan, karena undang-undang melarang pengajuan upaya hukum terhadap putusan MK. Frasa “luar perkawinan” dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki dua makna berbeda yaitu merujuk kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tidak dicatatkan di KUA dan mengacu kepada anak terlahir akibat dari perbuatan zina. Beberapa dari masyarakat menganggap anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan sah secara agama tetapi tidak dicatatkan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, sedangkan putusan MK menjelaskan anak di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan dari perbuatan zina menurut hukum Islam. Penjelasan yang kurang rinci mengenai anak di luar nikah menimbulkan interpretasi beragam dalam menafsirkan putusan MK.

Frasa “hubungan darah” juga tidak didefinisikan dengan jelas dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Istilah “hubungan darah” dapat ditafsirkan sebagai hubungan biologis antara anak dan orang tua yang dapat dibuktikan melalui teknologi tes DNA, atau dengan nasab serta keturunan. Hubungan darah jika berkaitan dengan nasab seperti yang diatur dalam hukum Islam, maka tidak dapat ditetapkan melalui bukti ilmiah dan teknologi. Nasab dalam hukum Islam hanya dapat ditetapkan melalui akad nikah

yang sah atau melalui proses persetujuan *syubhat* (Jamil 2016). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menjelaskan batasan atau definisi lebih rinci tentang hubungan perdata. Istilah nafkah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah kewajiban memberikan uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidup anak. Nafkah anak dan pewarisan berkaitan dengan hubungan nasab, sedangkan anak di luar nikah tidak dapat dihubungkan secara nasab kepada ayah biologisnya. Hubungan nasab hanya terbentuk melalui pernikahan sah, sedangkan hubungan keperdataan dapat terjalin tanpa adanya ikatan perkawinan asalkan ada hubungan darah. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak oleh ayah biologis tidak mengacu pada konsep nafkah dalam hukum perkawinan Islam.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan kesan ketidakadilan jika hanya ibu dan anak yang harus menanggung akibat kehamilan dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menafsirkan dua sudut pandang dari perspektif laki-laki dan perempuan. Putusan MK dapat menekan laki-laki untuk mengurangi persetujuan di luar nikah karena harus bertanggung jawab jika terjadi kehamilan, sedangkan berdampak negatif bagi perempuan karena tidak lagi merasa cemas berhubungan seks sebelum menikah dan percaya bahwa anak yang dilahirkan akan tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya (Witanto, 2019). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dapat menimbulkan ketimpangan bagi perempuan.

Tujuan dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu untuk mengakui anak di luar nikah secara hukum. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga memberikan kesempatan bagi anak di luar nikah untuk hidup dan berkembang seperti anak yang lahir dalam pernikahan sah agar terbebas dari stigma negatif di masyarakat. Status hukum anak di luar nikah diakui sejak dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan MK juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anak di luar nikah yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya (Abdillah,

Hamidah, & Kawuryan, 2021). Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa anak hasil hubungan zina tidak berhak mendapatkan bagian warisan, tetapi masih dapat menerima wasiat wajibah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dapat menjadi solusi terhadap ketiadaan hak waris dari ayah dan menghindari diskriminasi terhadap anak di luar nikah.

Isbat nikah sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 digunakan sebagai cara untuk mengakui hubungan antara anak di luar nikah dengan ayah kandungnya. Metode isbat nikah menjadi solusi untuk mengesahkan perkawinan karena berdampak pada status anak yang dilahirkan (Oe, 2013). Anak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah anak yang lahir dalam perkawinan secara sah. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku. Isbat nikah dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga hak dan kewajibannya tetap dapat dipenuhi (Khusnul, 2015). Anak akan dianggap sebagai anak yang sah secara otomatis jika perkawinan orang tua telah melalui pengesahan isbat nikah.

Pengajuan isbat nikah dan pengakuan anak dari pernikahan belum tercatat sering diajukan secara bersamaan untuk mendapatkan pengesahan yang setara seperti isbat nikah dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan keabsahan anak berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Penetapan asal usul anak diatur dalam Pasal 55 UU Perkawinan dan Pasal 103 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau bukti sah lainnya dan jika akta kelahiran tidak tersedia, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah memeriksa bukti-bukti yang sah. Isbat nikah dan penetapan asal usul anak menjadi solusi untuk mengakui dan melindungi kepentingan anak secara hukum. Penetapan asal usul anak bagi umat Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama. Permohonan penetapan asal usul anak jika diterima akan memberikan penetapan resmi dari Pengadilan sebagai anak sah, tetapi jika ditolak maka status anak tetap tidak diakui oleh negara.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang untuk terciptanya hubungan biologis tanpa adanya perkawinan resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Pembuktian hubungan anak dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bukan melalui bukti perkawinan orang tua, tetapi tes DNA. Putusan MK memberikan perlindungan kepada anak yang lahir di luar pernikahan agar dapat memperoleh hak-hak keperdataan dari ayah biologis dan keluarga ayahnya. Kebijakan untuk memperoleh hak keperdataan anak di luar nikah sebelum dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu isbat nikah dan permohonan penetapan asal usul anak. Hubungan darah dan perdata antara anak di luar nikah dengan ayah biologis dapat dibuktikan dengan dua metode yaitu pengakuan dan pengesahan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperkuat posisi ibu untuk meminta pengakuan jika ayah biologis tidak mengakui anak secara sukarela. Hubungan perdata antara anak dengan ayah biologis dan keluarganya akan terbentuk sesuai Pasal 280 KUHPerdara setelah adanya proses pengakuan (Olivia, 2014). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi anak di luar nikah untuk mendapatkan hak-hak keperdataan.

Putusan MK memiliki kekuatan hukum tidak hanya bagi pihak yang terlibat, tetapi wajib dipatuhi oleh semua pihak bersifat *erga omnes* karena kaitannya dengan hukum publik. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Anak di luar nikah setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperoleh kejelasan dalam pandangan hukum (Pusvita, 2018). Masyarakat harus memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan setiap individu tunduk pada hukum nasional, termasuk mengenai pernikahan. Ketaatan terhadap hukum berkaitan dengan kesadaran hukum, sedangkan ketidakpedulian terhadap hukum merupakan bentuk ketidaktaatan. Kesadaran hukum dibedakan menjadi dua yaitu kesadaran untuk taat pada hukum dan kesadaran yang menentang atau melanggar hukum (Ali, 2009). Setiap pasangan suami istri perlu memiliki kesadaran akan pentingnya mencatat pernikahan sesuai hukum yang berlaku. Pencatatan pernikahan

sangat penting karena tidak semua perkawinan memenuhi syarat untuk mengajukan isbat nikah.

SIMPULAN

Anak yang lahir di luar nikah dalam hukum Islam dianggap sejajar dengan anak hasil dari perzinahan, sehingga tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Akibat dari ketiadaan hubungan nasab, maka anak hasil perzinahan dengan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi dan tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak di luar nikah, tetapi tidak mengakui hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya secara sah. Isbat nikah merupakan landasan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, sehingga hak dan kewajibannya dapat terpenuhi. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 didasari oleh kepentingan anak dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yang lahir di luar pernikahan sah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah status hukum anak di luar nikah menjadi diakui dan memiliki hubungan keperdataan, dengan syarat dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 juga membuka peluang terciptanya hubungan biologis tanpa adanya perkawinan resmi sesuai peraturan perundang-undangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, A. A., Hamidah, S., & Kawuryan, E. S. (2021). Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 1-10.
- Abdillah, K. (2016). Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 29-40.
- Ali, M. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, D. (2003). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.
- Arto, A. M. (2012). *Diskusi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU- VIII/2010 Tanggal 27 Februari tentang Pengabulan Pasal 43 UUP tentang Hubungan Perdata dengan Ayah Biologisnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Djubaedah, N. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Emeralda, N. R., & Hamidah, S. (2022). Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Sipil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 87-98.
- Hamid, A. (2011). *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Jamil, M. (2016). Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 123-130.
- Kharlie, A. T. (2014). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Khusnul, M. (2015). Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama. *Yuridika*, 30(2), 254-277.
- Kusmidi, H. (2016). Memposisikan Anak yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam. *Nuansa*, 9(1), 57-65.
- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Jakarta.
- Marwin. (2014). Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 6(2), 98-113.
- Rahayu, N. (2013). Politik Hukum Isbat Nikah. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 280-294.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

- Oe, M. D. (2013). Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2), 138-147.
- Olivia, F. (2014). Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Journalica*, 11(2), 130-142.
- Pristiwiyanto. (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasinya Hukumnya. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(1), 34-51.
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum*, 1(2), 31-51.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Wewenang Pengadilan Agama. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Rini, Y. W. (2016). Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan dengan Laki-Laki sebagai Ayahnya. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 25-52.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanawiah. (2015). Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama. *Anterior Jurnal*, 15(1), 97-110.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sembiring, R. (2016). *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sidiq, M. (2017). Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Harta Kekayaan dan Pewarisan serta Hukum Waris Barat. *Jurnal Akta*, 4(2), 211-222.
- Wibowo, T. A., & Luth, T. (2020). Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 233-240.
- Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Zamroni, M. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.